

**Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas  
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016  
Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun oleh:  
BRIYAN ANGGARA  
02012681923037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**


**Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas  
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016  
Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**

**BRIYAN ANGGARA  
NIM. 02012681923037**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 27 Mei 2023**


**Palembang, Mei 2023**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**

**NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu  
Hukum**

  
**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031091**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis:**

**Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas  
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016  
Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**

**Disusun Oleh:**

**BRIYAN ANGGARA  
NIM. 02012681923037**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus**

**Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Mei 2023**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**


1. **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**

(Ketua)




2. **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**

(Sekretaris)



3. **Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**

(Anggota)



4. **Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**

(Anggota)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : BRIYAN ANGGARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681923037  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 28 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Priyan Anggara  
02012681923037

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Sulit Bukan Berarti Tidak Mungkin”*

*“Segala upaya dan doa ku persembahkan untuk Allah SWT*

*Kedua orang tuaku Irwan dan Marwati”*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas”**. Penulisan Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum dan Ibu Dr.Suci Flambonita. S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya Tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 28 Mei 2023

  
BRIYAN ANGGARA  
02012681923037

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan Tesis ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Utama dan Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

7. Untuk seluruh Dosen Pengajar FH Unsri yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
8. Untuk Staf dan Pegawai FH Unsri yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus tercinta.
9. Ayahku Tercinta Irwan dan Ibuku tercinta Marwati yang telah begitu berjasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis.
10. Seluruh Keluarga besar yang kusayangi, terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
11. Aulia Azzahra Hakim, yang selalu siaga memberi bantuan, dukungan, semangat, dan doa.
12. Teman-Teman Magister Hukum UNSRI 2019 terima kasih sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis tempat berbagi suka maupun duka.

Semua rekan-rekan yang telah membantu proses penulisan Tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dengan doa dan usaha kalian



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
3. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis.....	11
1. <i>Grand Theory</i> .....	11
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	14
3. <i>Applied Theory</i> .....	16
E. Definisi Operasional .....	19
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Lokasi Penelitian .....	23
3. Jenis dan Sumber Data .....	24
4. Teknik Pengumpulan Data .....	25
5. Analisis Data .....	26
6. Penarikan Kesimpulan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN PELANGGARAN LALU LINTAS</b>	
A. Tinjauan tentang Undang-Undang Lalu Lintas .....	28
1. Pengaturan Mengenai Lalu Lintas .....	28
2. Sejarah Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.....	36
B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	38
1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas.....	38
2. Bentuk-Bentuk Denda Pelanggaran Lalu Lintas .....	40
C. Tinjauan tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 .....	50

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penyelesaian perkara pelanggaran pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas.....	59
1. Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016.....	59
2. Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Sesudah Penerapan Perma Nomor 12 Tahun 2016.....	67
3. Pelanggar yang Diputus Secara <i>Verstek</i> .....	76
B. Perlindungan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang diputus secara verstek berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas .....	78
1. Perlindungan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas.....	78
2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diputus Secara <i>Verstek</i> .....	89

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Perkara pelanggaran lalu lintas merupakan beban perkara dengan jumlah yang paling tinggi pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung di tahun 2020, beban perkaranya menyentuh angka 2.913.698. Atas banyaknya beban perkara tersebut, maka Mahkamah Agung membentuk dan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang diharapkan dapat menjadi dasar aturan yang mendukung percepatan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas guna terciptanya peradilan yang cepat dan berbiaya ringan serta sebagai perpanjangan dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatur penyelesaian perkara lalu lintas. Upaya dan semangat yang dibawa melalui Peraturan Mahkamah Agung tersebut tentu merupakan terobosan baru. Namun, nyatanya masih ditemukan kejanggalan dalam ketentuan dan pelaksanaannya. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengisyaratkan bahwa semua penyelesaian perkara lalu lintas diputus tanpa hadirnya terdakwa, yang mana hal tersebut membawa implikasi bahwa dengan diselesaikannya perkara lalu lintas tanpa hadirnya pelanggar akan muncul potensi yang menciderai perlindungan hukum bagi para pelanggar. Selain itu, tesis ini juga memperdalam bagaimana pengaruh yang dibawa oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tersebut terhadap penyelesaian perkara lalu lintas dan bagaimana perbandingannya dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Lebih jauh lagi, akan diulas mengenai aspek perlindungan hukum dari para pelanggar serta metode penelitian menggunakan metode empiris dimana tulisan ini akan membahas dan menawarkan opsi untuk menggunakan konsep penerapan *mitigating factors* dan *aggravating factors* atas pelanggaran lalu lintas, upaya keberatan, serta konsep *afdoening buiten process*.


Kata kunci: pelanggaran lalu lintas, *verstek*, perlindungan hukum, *mitigating factors*, *aggravating factors*, *afdoening buiten process*.

Pembimbing I,




Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

Traffic violation cases are the caseload with the highest number at the District Court, which in the Supreme Court's 2020 Annual Report, the caseload has reached 2,913,698. Due to the large number of cases, the Supreme Court has formed and ratified Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Traffic Violation Cases, which is expected to become the basis for rules that facilitate the acceleration of the settlement of traffic violation cases for fast and low-cost trials as well as an extension of the Criminal Procedure Code and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in regulating the settlement of traffic cases. The effort and enthusiasm brought about by this Supreme Court Regulation is obviously a new breakthrough. However, in fact there are still irregularities in the provisions and implementation. Article 7 paragraph (1) of the Supreme Court Regulation states that all traffic dispute settlements are decided without the presence of the accused, which implies that every decision on traffic cases is decided in a *verstek* manner. This thesis considers that by resolving traffic cases without the presence of offenders, there will be possibilities to violate the legal protection for the offenders. In addition, this thesis also explores how the influence brought by the Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 has on the settlement of traffic cases and how it compares with the existing provisions in Law Number 22 of 2009. Furthermore, aspects of legal protection of violators are discussed. Empirical method was used in this research as this paper discusses and recommends some options for using the concept of applying mitigating factors and aggravating factors to traffic violations, objection efforts, and the concept of *afdoening buiten proces*.

Keywords: traffic violations, *verstek*, legal protection, mitigating factors, aggravating factors, *afdoening buiten proces*.

Advisor I,



Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Advisor II,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Acknowledged by,  
Coordinator of Master of Law Studies



Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman dan teknologi yang pesat membuat mobilitas setiap individu menjadi sangat cepat dan tidak terbatas. Hal ini membuat lalu lintas serta angkutan jalan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dimana lalu lintas dan angkutan jalan dianggap memiliki peran yang strategis dalam upaya meningkatkan pembangunan serta integritas nasional guna terwujudnya kesejahteraan umum dari masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berorientasi kepada kesejahteraan umum untuk masyarakat tentunya harus dilaksanakan dengan mengembangkan potensi dan peran dari penyelenggaraan lalu lintas itu sendiri. Hal ini dilakukan mengingat tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri, yaitu:<sup>2</sup>

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Indonesia., Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN Tahun 2009, TLN No. 5025, Penjelasan Umum.

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 3.

Keamanan dan ketertiban lalu lintas diharapkan dapat dicapai dengan ditekankannya gagasan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dalam berkendara, yang mana keamanan dan ketertiban lalu lintas tersebut (apabila merujuk kepada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 2) diartikan sebagai keamanan dan ketertiban atas gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini belumlah tercapai dengan sempurna. Kebanyakan pengendara yang hadir di tengah hiruk-pikuk jalan raya memang sudah terampil dalam berkendara, namun tidak bertanggung jawab.<sup>3</sup> Bukanlah hal yang asing jika ditemukan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas atau berkendara ugal-ugalan tanpa memperhatikan etika berkendara.<sup>4</sup>

Hal tersebut tercermin dari beban perkara pelanggaran lalu lintas pada pengadilan tingkat pertama di tahun 2020 yang menyentuh angka 2.913.698 perkara. Angka ini merupakan angka yang cukup fantastis, walaupun menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2020 lalu, angka ini telah turun sebesar 49,66% (akibat adanya situasi pandemik Covid-19) dari jumlah yang ada di tahun 2019 yang bahkan mencapai angka 5.786.472 perkara.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung di tahun 2020 tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan beban perkara yang paling tinggi dibandingkan beban perkara lain yang masuk

---

<sup>3</sup> Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, (Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 14.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Jakarta: hlm. 129-130.

pada tahun 2020, dimana beban perkara Pidana Biasa berada di angka 134.344, Pidana Singkat sejumlah 454, Pidana Cepat sejumlah 33.354, Praperadilan sejumlah 1.670, Perikanan sejumlah 96, Tipikor sejumlah 1.236, dan Pidana Anak sejumlah 5.264 perkara.<sup>6</sup> Konsekuensi logis dari adanya beban perkara yang tinggi atas pelanggaran lalu lintas adalah tingginya pula tingkat penyelesaian dari perkara pelanggaran lalu lintas itu sendiri, maka dari itu, KUHAP mengatur bahwa pelanggaran lalu lintas diselesaikan dengan acara cepat. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang turut mengatur penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan acara cepat.

Untuk mendukung penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang cepat, Mahkamah Agung dalam hal ini menyusun dan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Peraturan Mahkamah Agung tersebut diharapkan dapat membawa penyelenggaraan peradilan khususnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan demi membuka akses yang luas bagi masyarakat pencari keadilan, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan peradilan terkait perkara lalu lintas.

Semangat yang diejawantahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di atas tentu merupakan hal yang sangat baik, mengingat beban perkara lalu lintas yang diadili melalui lembaga peradilan di segala penjuru Indonesia sangat besar jumlahnya. Namun, nyatanya, penyelesaian perkara lalu lintas yang didasari pada

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas tersebut tidak luput dari permasalahan.

Tidak dapat di pungkiri memang pada zaman serba canggih ini, kehidupan manusia terus mengalami kemajuan yang menopang kehidupan manusia untuk membuat semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dalam jangka beberapa tahun kedepan, progress kehidupan manusia yang bergantung dengan adanya teknologi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari lagi. Seiring majunya peradaban manusia, penggunaan teknologi yang maju dan lebih kompleks sudah hampir menjadi sebuah keharusan jika tidak ingin ditinggalkan oleh kemajuan zaman.<sup>7</sup>

Hal yang menimbulkan permasalahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas muncul dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), yang mana melalui peraturan Pasal tersebut, disebutkan bahwa **‘Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara [pelanggaran lalu lintas] tanpa hadirnya pelanggar.’**

Berbeda dengan peraturan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang tercantum dalam KUHP mengisyaratkan bahwa terdakwa (pelanggar) dalam hal ini dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, namun jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara

---

<sup>7</sup> Muslim Nugraha, Muhammad Syaifuddin, K.N. Sofyan Hasan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online ,” *Lex Lata Vol 3, no. 1 (2021): 68-86*



dapat dilanjutkan.<sup>8</sup> Begitu pula pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda (dengan jumlah maksimal) kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Apabila setelah diputus oleh Hakim dalam acara pemeriksaan cepat diketahui bahwa denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, maka sisa uang denda tersebut harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.<sup>9</sup>

Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas dalam hal ini menciptakan suatu terobosan baru, dimana pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan atas perkara pelanggaran mereka dan cukup melihat secara daring atau juga secara langsung di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri (melalui informasi pada papan pengumuman ini nantinya akan diketahui hal berkaitan dengan putusan Hakim, dan dari informasi pada papan pengumuman tersebut, salah satunya ialah jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar).

Pada hakikatnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas tersebut juga mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar,<sup>10</sup> yang mana secara sekilas, dapat ditafsirkan bahwa

---

<sup>8</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, ed. Kelima, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Pasal 213 dan 214, hlm. 452.

<sup>9</sup> Indonesia., Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN Tahun 2009, TLN No. 5025, Pasal 267 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

ketentuan ini berarti pelanggar dapat menghadiri atau tidak menghadiri sidang perkara lalu lintas tersebut. Namun, ketentuan tersebut dianulir secara sendirinya melalui ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016, dan peraturan tersebut cukup menimbulkan bias. Ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut membawa implikasi bahwa pada hakikatnya, semua putusan atas penyelesaian perkara lalu lintas akan diputus **tanpa** hadirnya terdakwa/pelanggar, atau dengan kata lain yaitu diputus secara *verstek*.

Secara sepintas, Memang hal tersebut tidaklah menimbulkan suatu masalah, terlebih apabila pelanggar dalam hal ini memang menginsyafi perbuatan melanggar yang dilakukannya. Namun, hal tersebut akan menjadi masalah apabila pelanggar merasa dirinya tidak melakukan pelanggaran yang disangkakan kepadanya. Apabila pelanggar tidak dapat menyampaikan keterangannya dan didengar di muka pengadilan, kemudian penyelesaian perkara lalu lintas diputus tanpa hadirnya pelanggar, maka apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas mengakomodir suatu perlindungan hukum bagi pelanggar? Mengingat putusan penyelesaian perkara lalu lintas biasanya berupa putusan denda dan bukan perampasan kemerdekaan, sehingga sejauh ini penulis sama sekali tidak menemukan mekanisme keberatan yang dapat diajukan oleh pelanggar (mekanisme keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas yang hukumannya berupa perampasan kemerdekaan), atau dengan kata lain, pelanggar yang hukumannya berupa pidana denda tidak dapat melakukan suatu upaya hukum.

Dimulai dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas dan bagaimana seharusnya hukum positif di Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi pelanggar pada perkara lalu lintas.

Penelitian atas isu hukum yang penulis kemukakan pada tulisan ini akan penulis laksanakan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis dilatarbelakangi pertimbangan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas memiliki jumlah yang signifikan, yaitu berdasarkan data terakhir yang penulis peroleh pada bulan Februari 2022 yaitu sejumlah 169 perkara. Selain itu, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada Pengadilan Negeri Sambas telah konsisten dilakukan oleh Hakim tanpa hadirnya pelanggar, sehingga semua perkara pelanggaran lalu lintas diputus Hakim Pengadilan Negeri Sambas secara *verstek*.

Hadirnya penelitian ini penulis harapkan dapat melengkapi tulisan-tulisan penelitian serta literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara lalu lintas oleh pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas sehubungan dengan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas dirumuskan dalam pertanyaan hukum berikut ini:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang diputus secara *verstek* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas?

### **C. Tujuan, Manfaat, Dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1) Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk menjelaskan dan menganalisis Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas atas penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan bagaimana Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempengaruhi pelaksanaan dalam penegakan hukum.

2. Untuk menemukan dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pelanggar lalu lintas yang atas perkara pelanggarannya di putus secara *verstek* oleh Hakim pada Pengadilan Negeri.

## 2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat dari Segi Teoritik

Penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, terutama pelaksanaan yang didasari atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kerangka berpikir mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pelanggar lalu lintas yang pelanggarannya diputus secara *verstek*, mengingat bahwa dengan dijatuhkannya putusan secara *verstek* terhadap pelanggar lalu lintas akan membawa pengaruh kepada perlindungan hukum para pelanggar (terlebih apabila pelanggar merasa dirinya sama sekali tidak melanggar peraturan lalu lintas sebagaimana yang dinyatakan oleh penegak hukum yang bersangkutan).

b. Manfaat dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas serta perlindungan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus secara *verstek* dan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia.

**3) Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar penelitian tesis ini tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana perbedaan implementasi dari penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh Pengadilan Negeri sebelum dan sesudah hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Kemudian, dari hasil kajian implementasi tersebut, penulis akan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggar sesuai dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas.

#### D. Kerangka Teoritis

Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

##### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori – teori (*Middle Range Theory* dan *Applied Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Negara Hukum. Negara hukum dimaksudkan dengan Negara berdiri di Atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga.<sup>11</sup>

Menurut pemikiran Scheltema, Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*) merupakan teori yang dianut di negara Eropa Kontinental, dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal berupa: a) kepastian hukum; b) persamaan; c) demokrasi; dan d) pemerintahan yang melayani umum.<sup>12</sup>

Berbicara mengenai keadilan, unsur berupa persamaan atau *equality* juga merupakan hal yang sangat erat dan tidak terpisahkan kaitannya dengan keadilan. *Equality* atau persamaan yang dimaksud dalam teori *rechtsstaat* artinya yaitu persamaan hak bagi setiap orang, yaitu memberi setiap orang apa yang telah menjadi bagiannya, sehingga

---

<sup>11</sup> M. Hatta Ali, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dihubungkan dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 4.

<sup>12</sup> Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 14.

keadilan hukum dalam sebuah negara hukum diyakini sebagai perwujudan yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di muka hukum (*equality before the law*) dan setiap orang seharusnya mendapatkan apa yang menjadi hak dari dirinya. *Equality* merupakan unsur yang paling penting dari keadilan, karena apabila ada perlakuan yang tidak sama, maka timbul pula ketidakadilan.<sup>13</sup>

Dengan adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat kita pahami bahwa Indonesia telah secara tegas menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum. Pernyataan ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>14</sup> Implikasi dari ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum adalah berarti bahwa seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berlandaskan hukum. Selain dari apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia sebagai negara hukum juga tercermin melalui Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5), yang mana melalui kedua pasal tersebut dikatakan bahwa *'segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah tidak terkecuali,'* serta *'untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).



*dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*<sup>15</sup>

Sebagai negara hukum, maka Indonesia menempatkan hukum pada tingkatan tertinggi (supremasi hukum) yang memuat 3 (tiga) ide dasar, yaitu: **keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.**

Bermula dari pemikiran yang menjadi *core issue* dari rencana penelitian ini, dimana masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk didengar kesaksiannya dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu konsekuensi logis dari diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas yang menetapkan bahwa persidangan perkara pelanggaran lalu lintas diputus tanpa kehadiran pelanggar (diputus secara *verstek*), maka penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai landasan utama atau *grand theory* dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang kemungkinan besar akan timbul atas diputusnya perkara pelanggaran lalu lintas secara *verstek*. Bagaimana nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas tersebut, dan bagaimana pula perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh para pencari keadilan akan penulis telaah dengan menggunakan teori negara hukum sebagai landasan kerangka berpikir.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 27 ayat (5) dan 28 ayat (5).

## 2. *Middle-Range Theory*

*Middle-Range Theory* merupakan gagasan yang pertama kali dikemukakan oleh Robert K. Merton,<sup>16</sup> dimana *middle-range theory* digunakan sebagai hipotesis yang patut diuji, bukan sebagai perangkat pengatur studi. *Middle-range theory* ini digunakan agar pembahasan atau analisis atas suatu *grand theory* yang telah ditetapkan menjadi lebih fokus dan mendetail.<sup>17</sup> *Middle-range theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan.

Berbicara mengenai konsep keadilan terutama jika dikaitkan dengan Pancasila serta kepentingan bangsa Indonesia (konsep keadilan Pancasila), maka keadilan diejawantahkan sebagai pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yaitu yang melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*), dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil masing-masing manusia dapat memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh.<sup>18</sup>

Keadilan merupakan suatu hal yang sangat krusial jika kita membicarakan mengenai hukum. Dalam sejarahnya pun, melalui teori-

---

<sup>16</sup> Raymond Boudon, "What Middle-Range Theories Are," *Contemporary Sociology*, Vol. 20, No. 4 (Juli 1991), hlm. 519.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 43.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* Vol. 3 No. 2 (Mei - Agustus 2014), hlm. 118.

teori Hukum Alam yang dikemukakan Socrates hingga Francois Geny, keadilan tetap menjadi mahkota dalam hukum. Terlebih mengingat gagasan dari teori Hukum Alam yang berorientasi pada *the search of justice*,<sup>19</sup> maka tidaklah heran jika memang keadilan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan jika berbicara mengenai hukum.

Berbagai macam teori yang terkait dengan keadilan berkaitan pula dengan hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, serta pendapatan dan kemakmuran. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*, teori keadilan sosial yang dikemukakan John Rawls dalam *A Theory of Justice*, serta teori hukum dan keadilan oleh Hans Kelsen yang dikemukakan dalam *General Theory of Law and State*.

Dalam *General Theory of Law and State*, Kelsen berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial akan dinyatakan adil apabila hukum tersebut dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga muncul kebahagiaan melalui adanya hukum tersebut.<sup>20</sup> Sedangkan Aristoteles berpandangan bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan (*equality*), namun bukan berarti berupa penyamarataan (adanya adagium *equality before the law*).<sup>21</sup> Teori keadilan

---

<sup>19</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 24.

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 7.

<sup>21</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196.

menurut Aristoteles terbagi menjadi tiga, yaitu Keadilan Legal, Keadilan Komutatif, dan Keadilan Distributif.<sup>22</sup>

Melalui teori Keadilan Legal, dikemukakan bahwa keadilan merupakan perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus **dilindungi** dan tunduk pada hukum yang ada tanpa ada diskriminasi atau pandang bulu.<sup>23</sup>

Teori keadilan ini akan penulis gunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh masyarakat pencari keadilan (dalam hal ini adalah pelanggar lalu lintas yang merasa dirinya seharusnya tidak ditilang atau dianggap melanggar peraturan berlalu lintas). Melalui teori ini, penulis akan menganalisis bagaimana perlindungan hukum merupakan bagian dari keadilan yang seharusnya didapatkan setiap masyarakat dalam menempuh permasalahan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan pelanggaran lalu lintas.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori terapan) merupakan teori yang berada pada tingkatan mikro dan merupakan teori yang siap diterapkan dalam konseptualisasi.<sup>24</sup> Pada bagian ini akan dibahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Dougherty, James E., dan Robert L. Pfaltzgraff, *Contending theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Harper & Row, 1990, hlm. 10-11.

diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>25</sup>

Teori terapan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori **perlindungan hukum** dan asas *presumption of innocence* (dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang mengatakan sebaliknya – *innocent until proven guilty*). Teori perlindungan hukum adalah suatu teori yang berkembang dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mulai marak digalakkan pada abad ke-19.<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi tabrakan antar-kepentingan dan hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati, yang mana pengorganisasian yang dimaksud dalam apa yang dikatakan Satjipto tersebut dilakukan dengan cara membatasi kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan kepada yang lain secara terukur.<sup>27</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif dan secara

---

<sup>25</sup> Utrecht, dikutip dalam: Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

<sup>26</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1* (Juni 2016), hlm. 39 - 40.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54.

represif.<sup>28</sup> Dalam perlindungan hukum preventif, suatu perlindungan hukum dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mana hal ini mengarahkan tindakan pemerintah agar penuh kehati-hatian dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>29</sup> Perlindungan hukum hadir sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan serta kaidah hukum, serta sebagai mekanisme kontrol dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang berkaitan erat dalam membahas *core issue* yang ditelaah dalam tulisan ini. Sebagaimana yang penulis sudah kemukakan sebelumnya, bahwa Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggar perkara lalu lintas yang perkaranya diputus secara *verstek*? Apakah sama sekali tidak ada suatu bentuk perlindungan atau perlawanan *in casu* pelanggar pada dasarnya tidak melakukan kesalahan? Apakah perlindungan dipandang diperlukan hanya apabila vonis atau putusan Hakim terhadap pelanggar adalah

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

<sup>29</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu...", hlm. 40.

perampasan kemerdekaan atau sebenarnya perlindungan hukum yang diperlukan lebih dari itu?

Teori perlindungan hukum ini juga akan berkaitan erat dengan adagium *presumption of innocence*. Dengan diputus secara *verstek* dan tanpa adanya mekanisme dimana keterangan pelanggar dapat didengar, bukankah berarti pelanggar akan ‘selalu dianggap’ bersalah atau melanggar?

Bermula dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka penulis menganggap bahwa dua teori yang penulis sebutkan di atas patut untuk dijadikan landasan dalam menganalisis penerapan terkait dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terutama setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas melalui suatu kerangka teori terapan (*applied theory*).

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>30</sup> Lalu lintas dan Angkutan Jalan membentuk suatu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu

---

<sup>30</sup> Indonesia., Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..., Pasal 1 angka 2 dan 3..

lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>31</sup>

## **2. Pelanggaran Lalu lintas**

Yang dimaksud dengan Pelanggaran Lalu lintas dalam hal ini adalah macam-macam perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>32</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan memiliki kewajiban untuk berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.<sup>33</sup> Melalui ketentuan pasal tersebut, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran Lalu lintas merupakan perbuatan atau tindakan tidak tertib dan/atau tindakan yang dapat merintangi dan membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas serta Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

---

<sup>31</sup> Indonesia., Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..., Pasal 1 angka 1.

<sup>32</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 57.

<sup>33</sup> Indonesia., Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..., Pasal 105.



## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Kata ‘empiris’ dalam hal ini bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori yang bisa digunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun konteks empiris yang dimaksud disini ialah kepada pengertian bahwa ‘kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera,’ bukan suatu yang sifatnya metafisika atau gaib.<sup>34</sup>

Jenis penelitian empiris ini merupakan penelitian yang juga sering disebut sebagai penelitian *socio-legal*, yang mana model pendekatan dalam penelitian ini meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.<sup>35</sup> Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada aspek observasinya, dimana hal ini berkaitan dengan sifat objektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum

---

<sup>34</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1*, (Januari – Maret 2014), hlm. 27.

<sup>35</sup> Reza Banakar dan Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio Legal Research: A Series published for the ONATI institute for the sociology of law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005).

yang berlaku di masyarakat, yang juga mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.<sup>36</sup>

Dengan kata lain, melalui penggunaan jenis penelitian empiris ini, penulis akan mengkaji rumusan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas serta perlindungan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus secara *verstek*, mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas tersebut.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian tulisan ini adalah kecamatan Sambas, kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pertimbangan penulis dalam memilih daerah ini ialah selain karena penulis menjalankan tugas di kabupaten Sambas, juga turut didasarkan kepada data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memutus dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas di kabupaten Sambas, yang mana per tanggal 15 Februari 2022, jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas adalah sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) perkara.

---

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 125.

Keseluruhan perkara pelanggaran lalu lintas tersebut semuanya diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanpa kehadiran dari pelanggar, atau dengan kata lain, putusan pelanggaran perkara lalu lintas pada PN Sambas diputus secara *verstek*. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten Sambas ini tentu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga penulis berpendapat bahwa kabupaten Sambas merupakan wilayah yang tepat bagi penulis untuk melaksanakan penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan jenis penelitian empiris yang telah penulis jadikan landasan dalam melakukan dan menulis hasil dari penelitian ini, serta sebagaimana telah dijabarkan dalam sub-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini data acuan yang akan digunakan oleh penulis adalah data primer dan juga sekunder. Data primer dan data sekunder ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) serta studi kepustakaan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait dengan data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab isu atau rumusan masalah dari suatu penelitian.<sup>37</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data langsung dari objek dan/atau subjek penelitian lapangan dengan

---

<sup>37</sup> Donald R. Cooper dan C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Erlangga, 1996, hlm. 256.

menggunakan metode yang telah ditentukan oleh penulis. Data tersebut dapat berupa data hasil wawancara dengan *stakeholders* atau masyarakat publik yang berkaitan dengan permasalahan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan (*library research*) baik dengan menggunakan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti melalui tulisan ini. Bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dalam penelitian ini terdiri dari peraturan-peraturan berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS*);
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer seperti: buku-

buku, literatur, hasil penelitian, serta pendapat hukum yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: Koran, majalah atau jurnal, internet kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi Pustaka (*library research*), dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan utuh.
- b. Studi Lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka. Wawancara dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu penetapan sampel ditetapkan secara sengaja oleh

peneliti dengan kriteria serta pertimbangan tertentu.<sup>38</sup> Penentuan sampel dengan cara *purposive* ini disesuaikan dengan derajat kebutuhan dan kepentingan, dan juga berdasarkan pada kompetensi dan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya. Wawancara dalam penelitian ini akan penulis lakukan terhadap:

- a. 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang dalam kapasitasnya memutus perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Sambas;
- b. 5 (Lima) Pelanggar lalu lintas yang perkara pelanggarannya diputus tanpa kehadiran dirinya di persidangan (diputus secara *verstek*).

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan hasil analisis dalam bentuk deskriptif. Analisis secara kualitatif sendiri dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, serta menghubungkan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum bermula pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan pula premis

---

<sup>38</sup> Usmawardi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 52.

minor, sehingga pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan.<sup>39</sup> Dalam logika silogisme untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor. Dari kedua premis tersebut, kemudian akan ditarik dan dihasilkan lah sebuah kesimpulan.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 47.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adib Bahri. *Acuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2020.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Budi Suharyanto, dkk. *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Donald R Cooper dan C. William Emory. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Farouk Muhammad. *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Ed. Keempat. St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968.
- James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff. *Contending theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Harper & Row, 1990.
- Marwan Effendy. *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*. Jakarta: Timpani Publishing, 2010.
- Marye Agung Kusmagi. *Selamat Berkendara di Jalan Raya*. Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, 2010.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ke-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



- Nany Suryawati. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ramdlon Naning. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu lintas*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Reza Banakar dan Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio Legal Research: A Series published for the ONATI institute for the sociology of law*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- R. Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHPA*. Ed. Kelima. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sjachran Basah. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suwardjoko P. Wapani. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2002.
- Theo, Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Usmawardi. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007.
- W. Friedmann. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1990.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. Tahun 2009 Nomor 157, TLN. Nomor 5076.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN Tahun 2009, TLN Nomor 5025.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN. Tahun 2012 Nomor 187, TLN. Nomor 5346.

Indonesia. Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, LN. Nomor 101 Tahun 1963, TLN. Nomor 2595.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, LN Tahun 2016, TLN Nomor 1921.

### **Jurnal, Artikel, dan Publikasi Ilmiah**

Adiansyah Nurahman dan Eko Soponyono. "Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan." *Jurnal Pandecta, Volume 13, Nomor 2* (December 2019).

Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Vol. 3 No. 2* (Mei - Agustus 2014).

Benny Sumardiana. "Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang." *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 8 No. 1* (Mei 2018).

Darmawati dan Asriadi Zainuddin. "Penerapan Keputusan *Verstek* di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Mizan, Volume 11 Nomor 1* (Juni 2015).

Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1* (Januari – Maret 2014).

Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1* (Maret 2018).

Luthvi Febryka Nola. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1* (Juni 2016).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

Nike K. Rumokoy. "Eksistensi 'Afdoening Buiten Process' dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23, No. 8* (Januari 2017).

Raymond Boudon. "What Middle-Range Theories Are." *Contemporary Sociology. Vol. 20, No. 4* (Juli 1991).

Muslim Nugraha, Muhammad Syaifuddin, K.N. Sofyan Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online ," *Lex Lata Vol 3, no. 1 (2021): 68-86*

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Ahmad Hajar Zunaidi. “*Perluasan Penerapan Pasal 82 KUHP tentang Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Proses Persidangan.*” Tesis Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- M. Hatta Ali. “*Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dihubungkan dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia.*” Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.

### **Internet**

- Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari. “Pengertian Peradilan *In Absentia.*” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-lt4f2e502cd0e52>. Diakses pada tanggal 24 April 2022.
- Bantuan Hukum. “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/>. Diakses pada tanggal 7 April 2022.
- Hukum Online. “Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>. Diakses pada tanggal 7 April 2022.
- Hukum Online. “Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014.” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>. Diakses tanggal 10 September 2021, pukul 16:49.
- Hukum Online. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh dan Cara Memperolehnya.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=3>. Diakses pada tanggal 26 April 2022.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia (Pusiknas Polri). “Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (“Tilang”).” [https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/uploads/layananPolri/file\\_berkas/5689db21-c7af-48ea-9d0a-fd172dee2e0a.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/uploads/layananPolri/file_berkas/5689db21-c7af-48ea-9d0a-fd172dee2e0a.pdf). Diakses pada tanggal 8 Mei 2022.

SINDO News. “10 Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi.”  
[https://nasional.sindonews.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi\\_1420695422](https://nasional.sindonews.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi_1420695422). Diakses pada tanggal 29 April 2022.

Yusril Ihza Mahendra. “Kisah Tilang SIM.”  
[https://www.kompasiana.com/yusrilihza\\_mahendra/552e283a6ea83493108b457d/kisah-tilang-sim](https://www.kompasiana.com/yusrilihza_mahendra/552e283a6ea83493108b457d/kisah-tilang-sim). Diakses pada tanggal 22 Februari 2020.